

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK UMKM MELALUI SERTIFIKASI HALAL

IMPROVING THE QUALITY OF MSME PRODUCTS THROUGH HALAL CERTIFICATION

Khoirul Ngibad^{1*)}, Siti Sri Winarti²⁾, Muhammad Aziz³⁾

¹Universitas Maarif Hasyim Latif

²LSH PW ISNU JATIM

³Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban

*Email: khoirul_ngibad@dosen.umaha.ac.id

Abstrak : Sertifikasi halal merupakan proses pengujian dan pemeriksaan produk, bahan, atau layanan untuk dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam. Mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang kami pilih adalah UD Madani Makmur Sidoarjo yang merupakan UMKM sirup herbal. Permasalahan yang masih dihadapi mitra adalah produk mitra masih belum mendapatkan sertifikat halal. Oleh karena itu, tujuan PkM ini adalah untuk melakukan pendampingan dalam memperoleh sertifikasi halal melalui program *self declare*. Tahapan PkM yang digunakan meliputi: persiapan dokumen untuk proses sertifikasi halal program *self declare*, pendampingan dalam penyusunan daftar bahan baku/komposisi beserta nama merek, Penentuan titik kritis kehalalan, pendampingan *upload* dokumen di website <http://ptsp.halal.go.id/>, dan pendampingan proses sertifikasi halal sampai diperoleh sertifikat halal. Hasil PkM ini adalah kegiatan PkM yang telah dilakukan dapat membantu mitra UD Madani Makmur Sidoarjo dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk sirup herbal kunyit asem, jahe merah, lemon sereh melalui program *self declare*. Dengan demikian, dapat berdampak pada peningkatan omset/income mitra.

Kata Kunci: Sertifikat halal, Pengabdian masyarakat, Sirup herbal, *Self declare*

Abstract : *Halal certification is the process of testing and inspecting products, ingredients, or services for declared halal by Islamic law. The community service partner, we chose is UD Madani Makmur Sidoarjo which is an MSME of turmeric asem herbal syrup, red ginger, and lemongrass lemon. The problem that partners still face is that partner products still do not get halal certificates. Therefore, the purpose of this community service is to assist in obtaining halal certification through the self-declaration program. The stages of community service used include the preparation of documents for the halal certification process of the self-declare program, assistance in the preparation of a list of raw materials/compositions along with brand names, determination of halal critical points, assistance in uploading documents on <http://ptsp.halal.go.id/> website, and assistance in the halal certification process until a halal certificate is obtained. The result of this community service is that community service activity that have been carried out can help UD Madani Makmur Sidoarjo partners in obtaining halal certificates for herbal syrup products turmeric seam, red ginger, lemongrass through the self-declare program. Thus, it can have an impact on increasing partner turnover/income.*

Keywords: *Halal certificate, Community service, Herbal syrup, Self declare*

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal merupakan proses pengujian dan pemeriksaan produk, bahan, atau layanan untuk dinyatakan kehalalannya berdasarkan syariat Islam. BPJPH berwenang untuk menerbitkan sertifikasi halal sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam menetapkan kehalalan suatu produk melalui sidang fatwa. Sertifikasi halal didasarkan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa sertifikat halal wajib untuk setiap produk barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik yang beredar dan diperjualbelikan di Indonesia (Ahmadiyah et al., 2023).

Mitra Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang kami pilih adalah mitra binaan UMAHA yaitu: UD Madani Makmur Sidoarjo yang merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan sirup herbal (kunyit asem, jahe merah, lemon sereh). Kondisi eksisting mitra saat ini antara lain: mitra sudah memiliki izin Dinkes P-IRT, mesin pamarut, mesin pemeras jahe merah, mesin pamarut kunyit, alat pemeras lemon, website marketplace shopee, dan foto produk yang bagus.

Adapun permasalahan yang masih dihadapi mitra adalah produk mitra masih belum mendapatkan sertifikat halal. Padahal bagi para pelaku usaha akan diwajibkan untuk memiliki label halal pada produk yang dijual (Tahliani, 2023) (Moerad et al., 2023). Permasalahan mitra tersebut akan menjadi fokus kegiatan tim PkM, yaitu: memberikan pendampingan dalam perolehan sertifikat halal agar dapat digunakan untuk meningkatkan mutu produk dan kepercayaan di kalangan konsumen. Rencana pemecahan masalah yang dihadapi mitra adalah pendampingan sertifikasi halal melalui program *self declare* yang disubmit ke laman/website SIHALAL kemudian memonitor proses sertifikasi halal sampai diperoleh sertifikat halal.

METODE

Tim pelaksana kegiatan PkM ini adalah dosen UMAHA, dosen Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban, dan pendamping halal dari ISNU Sidoarjo. Mitra dalam PkM ini adalah UD Madani Makmur Sidoarjo yang merupakan UMKM

yang bergerak dalam bidang pembuatan sirup herbal kunyit asem, jahe merah, dan lemon sereh. Tahapan – tahapan dalam kegiatan pendampingan antara lain:

Tahap 1. Persiapan dokumen untuk proses sertifikasi halal program *Self Declare*

Tim PkM memberitahukan kepada mitra PkM terkait dokumen – dokumen yang harus disiapkan untuk proses sertifikasi halal program *Self Declare*.

Tahap 2. Pendampingan dalam penyusunan daftar bahan baku/komposisi beserta nama merek

Tim PkM melakukan pendampingan tentang tata cara dalam menyusun daftar bahan baku/komposisi beserta nama merek yang digunakan dalam proses produksi. Daftar bahan baku tersebut dimasukkan dalam list daftar bahan baku yang sesuai dengan *template* yang disediakan oleh BPJPH.

Tahap 3. Penentuan titik kritis kehalalan

Tim PkM membantu mitra dalam penentuan titik kritis kehalalan dari bahan baku dan bahan pendukung yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, mitra juga harus memastikan tentang klasifikasi bahan baku, bahan pendukung dan proses produksi dengan tujuan agar sesuai kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Tahap 4. Pendampingan upload dokumen di website <http://ptsp.halal.go.id/>

Setelah dokumen – dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal melalui program *Self Declare*, mitra PkM didampingi dalam proses upload dokumen – dokumen ke website <http://ptsp.halal.go.id/>.

Tahap 5. Pendampingan proses sertifikasi halal sampai diperoleh sertifikat halal

Tim PkM selalu berkoordinasi dengan mitra terkait perolehan sertifikat halal mulai dari pendampingan dalam perolehan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) yang dikeluarkan oleh BPJPH sampai perolehan sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI melalui sidang fatwa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam PkM ini, mitra yang didampingi adalah UD Madani Makmur Sidoarjo yang merupakan mitra binaan pengabdian masyarakat Universitas Maarif Hasyim Latif yang bergerak dalam bidang pembuatan sirup herbal. Pendampingan yang sudah dilakukan sebelumnya terhadap mitra ini adalah tentang aspek

produksi yang meliputi pemberian dan pendampingan dalam mengoperasikan mesin pamarut, mesin pemeras jahe merah, mesin pamarut kunyit, dan alat pemeras lemon. Selain itu, juga pendampingan tentang aspek pemasaran pemasaran *online* dan pembuatan foto produk yang menarik (Ngibad et al., 2022). Dalam PkM ini, tim berfokus pada pendampingan perolehan sertifikat halal. Sebelum kegiatan PkM, mitra menyampaikan keluhan dan permasalahannya terkait produk usahanya yang belum mempunyai sertifikat halal. Mitra kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut. Oleh karena itu, tim PkM membantu memberikan pendampingan dalam perolehan sertifikat halal untuk UD Madani Makmur Sidoarjo terhadap produk sirup herbal (Gambar 1).

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat halal dari suatu produk usaha melalui berbagai tahap pemeriksaan dalam pembuktian bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal telah memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikasi halal tersebut bertujuan untuk memastikan status kehalalan suatu produk sebagai perlindungan hak-hak konsumen muslim. Pelaksanaan UU tentang Jaminan Produk Halal adalah pada tahun 2019 sehingga semua produk harus bersertifikasi halal (Agustina et al., 2019).




Gambar 1. Produk mitra yang terdiri dari produk sirup herbal kunyit asem, jahe merah, dan lemon sereh

Hal pertama yang harus disiapkan mitra dalam proses sertifikasi halal program *Self Declare* adalah persiapan dokumen – dokumen atau berkas – berkas yang akan disubmit <http://ptsp.halal.go.id/> (Kasanah et al., 2022) (Pardiansyah et al., 2022) (Rafianti et al., 2022). Dokumen – dokumen yang harus disiapkan oleh mitra antara lain: Nomor Induk Berusaha (NIB), KTP penyelia halal, KTP pemohon/pemilik, email aktif, nomor *handphone*, daftar bahan baku/komposisi


yang disertai nama merek dari bahan baku yang digunakan, cara pembuatan produk dari awal hingga pengemasan, kemasan (kardus/standing, pouch, dan lain – lain), deterjen untuk mencuci peralatan (contoh: *sunlight* harus bersertifikat halal), foto produk, dan nama usaha/ merek.

Tahap selanjutnya adalah pendampingan mitra dalam melakukan pendaftaran ke laman SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/> (Gambar 2). Sebelumnya, harus mendaftar dulu pada isian seperti pada Gambar 3. Setelah username dan password terdaftar di sistem SIHALAL, mitra dapat mengunggah dokumen – dokumen yang digunakan dalam proses sertifikasi halal program *Self Declare*.


Titik kritis kehalalan merupakan faktor penting dalam proses identifikasi dalam hal kemungkinan munculnya berbagai cemarkan dari bahan – bahan yang haram, bahaya fisik, kimia dan biologi dalam kegiatan proses produksi. Tahapan – tahapan dalam pengadaan bahan baku, proses produksi dan tahapan siap dikonsumsi perlu dilakukan identifikasi titik kritis tersebut (Jannah, 2020). Dengan demikian, para pelaku usaha harus dapat lebih bijak dalam melakukan proses pengolahan makanan (Mahardika et al., 2022).




Gambar 2. Laman/website SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id/>)




Gambar 3. Tampilan register untuk pendaftaran di laman SIHALAL



Gambar 4. Tampilan website/laman SIHALAL



Gambar 5. Tampilan sub menu pengajuan (*self declare*)



Gambar 6. Monitoring dan pemantuan di website SIHALAL



Gambar 7. Sertifikat halal telah terbit

Gambar 4 menunjukkan tampilan website/laman SIHALAL jika sudah masuk menggunakan username dan password yang telah dimiliki. Terdapat 3 menu antara lain: dashboard, sertifikasi, dan informasi. Dalam menu sertifikasi, terdapat beberapa sub menu yang meliputi: pelaku usaha, pengajuan (regular), pengajuan (*self declare*), surat permohonan, revisi SH, tagihan, jatuh tempo, *download* pedoman penggunaan label halal, *download* label halal utama, *download* label halal sekunder, dan cari produk halal. Dalam proses sertifikasi halal program *self declare*, sub menu yang digunakan adalah sub menu pengajuan (*self declare*) (Gambar 5).

Pendampingan perolehan sertifikat halal untuk mitra UD Madani Makmur Sidoarjo dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pemantuan di website

SIHALAL seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6 sampai diperoleh sertifikat halal seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7. Setelah produk sirup herbal kunyit asem, jahe merah, dan lemon sereh bersertifikat halal, omset usaha meningkat yang dibuktikan dengan peningkatan omset/income di beberapa outlet.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM yang telah dilakukan dapat membantu mitra UD Madani Makmur Sidoarjo dalam mendapatkan sertifikat halal untuk produk sirup herbal kunyit asem, jahe merah, dan lemon sereh melalui program *self declare*. Dengan demikian, berdampak pada peningkatan omset/income mitra.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim PkM mengucapkan terima kasih banyak kepada LPPM UMAHA, FIKES UMAHA, BPIPH yang telah memfasilitasi mitra UD Madani Makmur Sidoarjo dalam mendapatkan sertifikat halal melalui program *self declare*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya penyuluhan sertifikasi jaminan produk halal untuk usaha kecil menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Ahmadiyah, A. S., Sungkono, K. R., Sarno, R., Anggraini, R. N. E., Munif, A., & Hidayati, S. C. (2023). Coaching Sertifikasi Halal Jalur Self-Declare Usaha Kopi, Minuman Tradisional, dan Makanan Ringan. *Sewagati*, 7(5).
- Jannah, M. J. (2020). Analisis Titik Kritis Keharaman Produk Pada Umkm Kerupuk. *Jurnal Agroindustri Halal*, 6(2), 205–216.
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28–41.
- Mahardika, G. B., Nahara, A. R., & Gunawan, S. (2022). Titik Kritis Halal Olahan Natural Products sebagai Bahan Aditif Pangan. *Halal Research Journal*, 2(2), 112–119.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G. M., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Ngibad, K., Sembilu, N., Setiawan, S., Caesaria, V. A., & Arnando, R. A. (2022). PENDAMPINGAN UMKM SIRUP HERBAL DI SIDOARJO TENTANG ASPEK PRODUKSI DAN PEMASARAN. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 6(1), 1–12.

- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636–643.
- Tahliani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 1–12.